



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NABIRE PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Lampiran : 2 (dua)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Nabire kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;

c. bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
 3. Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 552/PL.01.9-SR/9401/2024 tanggal 10 September 2024 Perihal: Membalas Surat Permintaan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Nabire Periode 2024-2029
 4. Surat Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor: 170/411/IX/2024/Setwan tanggal 23 September 2024 Perihal: Usulan Nama-Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode Tahun 2024-2029
 5. Surat Bupati Nabire Nomor: 400.14.1.1/2073/set tanggal 12 Desember 2024 Perihal: Usul Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Masa Jabatan 2024-2029 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Masa Jabatan 2019-2024;
 6. Berita Acara Nomor: 79/PL.01.9-BA/9401/2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024;
 7. Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/2067/set tanggal 11 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.

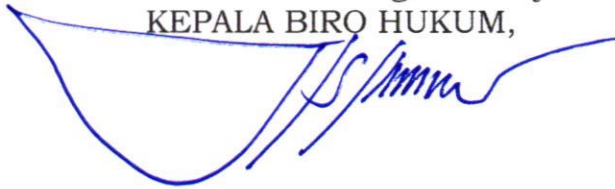
KEEMPAT.../5

- KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2024-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 264 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NABIRE PERIODE 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	IMANUEL FEDRIK RUMBEWAS, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	937
2.	TAN KIM HOA NANSI KAROLIN WORABAY, S.Sos., M.I.P	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1.628
3.	Ir. MICHA KOMBONGAN, M.M	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2.316
4.	JONI NEHEMIA PAKAGE	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1.565
5.	HONDERIS SITUMEANG	PARTAI NASDEM	1	1.284
6.	KHAIRIL AMRILLAH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	503
7.	POPY MAYA AMIR SAWAKA, S.A.B	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	647
8.	MUSA MALISA, Apt	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	2.064
9.	IRSUL JAMALUDDIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1.393
10.	MOHAMAD ISKANDAR, SP., M.I.P	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	2.002
11.	HENDRA CIPTA MS	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1.817
12.	MUKMIN ALIBABA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	885
13.	MARIUS KAYAME, A.Md.Tek	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	2	1.008
14.	TITUS GIRE	PARTAI DEMOKRAT	2	455
15.	MUHAMMAD SYARIR	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	1.212
16.	SEFNAT MANIAWASI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	1.744
17.	GEMIS WONDA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	3.329
18.	DINUS WANIMBO	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	1.124
19.	KAREL TABUNI, S.T	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	2.114
20.	ROBI DOUW	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	1.866
21.	NANDITO MAPIAN MAGAI, S.K.M	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	3.500
22.	EDMONDUS MADAI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	1.188
23.	AGUSTINUS BAGAU	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	1.430

24.	SEPI MADAI	PARTAI BULAN BINTANG	4	1.557
25.	MARKUS MAKAI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	1.899

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 264 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

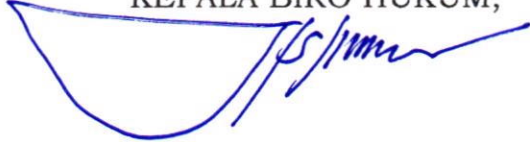
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NABIRE PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL
1	2	3	4
1.	AZIZ BAHARUDIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	H.MOHAMMAD ISKANDAR, SP	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1
3.	AMANDUS PIGAI	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1
4.	ROHEDI M. CAHYA	PARTAI BERKARYA	1
5.	SALMON PIGAI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
6.	DAVID KADEPA, SE	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
7.	AKULIAN DOUW	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
8.	SIMON TIRANDA, S.Sos	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2
9.	OBETH PADANG	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
10.	EVAN ROBERT IBO	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
11.	MARSELINUS MESAK MANGOPO	PARTAI BERKARYA	2
12.	Drs. MUSA MALLISA, A.pt	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2
13.	KATHERIN MARUANAYA	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2
14.	KLEMENS DANOMIRA, S.Sos	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2
15.	UDIN MARDIN	PARTAI DEMOKRAT	2
16.	FRANS HEY	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
17.	YAKOBUS UWIYA	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
18.	ALPIUS DONEI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3
19.	KAREL TABUNI, ST	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
20.	ROY WONDA	PARTAI DEMOKRAT	3
21.	YURMINA MONEY	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
22.	YUNUS TEBAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4
23.	ATEN MADAI	PARTAI Keadilan Sejahtera	4

24.	MERCI KEGOU, S.Sos	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
25.	MARIA ZONGGONAU, S.IP	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002